

Bagaimana NFT dapat digunakan untuk melanggar hak kekayaan intelektual

NAMA : FITRI WULANDARI
NIM : 212040100048

Pendahuluan

NFT memiliki potensi untuk mengubah kepemilikan aset digital, tetapi mereka juga memunculkan masalah dengan pajak, privasi, dan kekayaan intelektual. Pembeli dan penjual harus menyadari kewajiban dan hak hukum mereka karena kepemilikan NFT berubah untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. NFT yang berisi gambar atau informasi pribadi lainnya menimbulkan masalah privasi. Pembeli dan penjual harus menyembunyikan privasi NFT untuk mencegah pelanggaran privasi.

NFT dapat diterapkan pada terorisme atau pencucian uang. Untuk menghentikan penyalahgunaan, regulator dan penegak hukum mengawasi transaksi NFT dengan cermat. Pembuat kebijakan, regulator, dan pemimpin bisnis harus mempertimbangkan temuan ini saat mereka bekerja untuk menciptakan sistem hukum yang jelas dan efisien yang melindungi semua pihak. Untuk sepenuhnya menyadari potensi NFT, tantangan hukum dan kebijakan ini harus diselesaikan karena penggunaannya menjadi lebih luas. Secara politis dan hukum sulit, NFT. Untuk memanfaatkan NFT secara bertanggung jawab dan sah serta memenuhi potensi transformatif ekonomi digital, studi ini menyoroti perlunya penelitian berkelanjutan dan partisipasi pemangku kepentingan.

Tulisan Utama

Area yang menjadi perhatian NFT sebagai teknologi baru adalah penipuan yang melibatkan hak kekayaan intelektual. Pelanggaran kekayaan intelektual di industri NFT Di platform pasar NFT terbesar, Opensea, telah terjadi pelanggaran hak cipta dalam jumlah yang mencengangkan, menurut sebuah laporan.

Ketika datang ke platform, Opensea sebenarnya menyatakan dalam "Ketentuan Layanan" bahwa "Semua merek dagang pihak ketiga lainnya, merek dagang terdaftar, dan nama produk yang disebutkan pada layanan atau terkandung dalam konten yang ditautkan ke atau terkait dengan NFT apa pun yang ditampilkan pada layanan adalah milik dari pemiliknya masing-masing dan tidak boleh disalin, ditiru, atau digunakan, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual yang berlaku.

Apabila terdapat bukti yang sah dan meyakinkan serta seseorang melanggar hak eksklusif seseorang yang telah memiliki HKI, maka pemegang HKI yang sah atas karya orang tersebut dapat mengajukan gugatan. Jika dibandingkan dengan NFT, ini mengungkapkan bahwa HKI masih merupakan pilihan yang menarik untuk memastikan keamanan aset digital.

Tindakan menduplikasi dan menyebarkan sesuatu secara ilegal pada suatu karya yang dilindungi secara hukum dikenal sebagai pembajakan. HKI tidak diragukan lagi telah dilanggar oleh kegiatan ini, yang memiliki dampak hukum. Dikatakan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual karena melanggar hak moral dan keuangan pemilik.

Simpulan

Peraturan diperlukan dalam situasi ini terkait dengan transparansinya untuk memastikan bahwa fitur hak kekayaan intelektual objek kekayaan sudah benar sebelum dimasukkan sebagai NFT berdasarkan masalah yang disebutkan di atas. Untuk mencegah masuknya karya orang lain secara tidak sah ke dalam NFT, sistem harus dapat memverifikasi apakah karya tersebut dijiplak atau tidak. Selain itu, sangat penting untuk membentuk badan pengawas untuk mengawasi semua yang ada di NFT. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah pelanggaran berulang terlibat dalam perilaku yang sama dan untuk mencegah redistribusi karya apa pun yang telah dilanggar.

Referensi

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303.
doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. [pelanggaran hak kekayaan intelektual di pasar NFT \(integrity-indonesia.com\)](https://integrity-indonesia.com)
3. Vinanda Prameswati Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, and Kartika Yustina Nahariyanti, "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Pada Di Nft Pada Platform Opensea Platform Opensea" *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–12,
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
4. Nahrowi Nahrowi, "Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014),
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>
5. Eddy Pelupessy, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Malang: Inteligencia Media, 2017).